

## **Peran Satuan Lalu Lintas Kota Tanjung Balai dalam Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak**

**Suriani<sup>1</sup>, Herman Silaban<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, <sup>2</sup>Universitas  
Asahan, Medan, Indonesia

Corresponding author e-mail: [surianisiagian02@gmail.com](mailto:surianisiagian02@gmail.com)

Article History: Received on 1 November 2024, Revised on 30 January 2025

Published on 26 March 2025

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Kota Tanjung Balai dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Kota Tanjung Balai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengidentifikasi strategi dan tindakan yang dilaksanakan oleh Satlantas untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak mengalami fluktuasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2021 terdapat 34 anak, tahun 2022 terdapat 5 anak dan tahun 2023 terdapat 40 anak, yang mana pelanggaran paling berat adalah kecelakaan lalu lintas yang merugikan orang lain dengan mengakibatkan kematian dan dengan pelanggaran terbanyak adalah tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penggunaan alat penahan standar. Satlantas Kota Tanjung Balai melakukan berbagai upaya penegakan hukum, antara lain berupa teguran yang bersifat humanis dan edukasi tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Prosedur penegakan hukum berbeda-beda berdasarkan jenis pelanggaran, dengan pendekatan restorative justice juga dipertimbangkan dalam kasus yang merugikan pihak lain.

**Kata Kunci:** Anak-Anak, Pelanggaran, Lalu Lintas

**Abstract:** This research aims to determine the role of the Tanjung Balai City Police Traffic Unit (Satlantas) in dealing with traffic violations involving children in the jurisdiction of Tanjung Balai City. This research uses empirical legal research methods. This study identifies the strategies and actions implemented by Traffic Police to prevent and take action against violations committed by children. Data shows that the number of traffic violations by children will fluctuate between 2021 and 2023, in 2021 there will be 34 children, in 2022 there will be 5 children and in 2023 there will be 40 children, of which the most serious violations involve traffic accidents that harm other people. by causing death and with the most common violations being the absence of a driving license (SIM) and the use of standard restraints. The Tanjung Balai City Traffic Police carried out various law enforcement efforts, including humane warnings and education about the importance of obeying traffic regulations. Enforcement

*procedures vary based on the type of violation, with a restorative justice approach also being considered in cases that harm other parties.*

**Keywords:** *Children, Traffic, Violations*

## **A. Pendahuluan**

Kepolisian memegang peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakan hukum”. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) secara konstitusional mempertegas bahwa Polri merupakan alat Negara untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya berlaku dalam keamanan dan ketertiban lalu lintas, hal ini tercermin dari adanya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kepolisian yang bertugas pada setiap daerah-daerah di Indonesia. Menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lau Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan” (*UU Nomor 22 Tahun 2009*).

Arah penyelenggaraan keselamatan jalan Indonesia adalah pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang berefek jera. Menjamin terselenggaranya pendidikan keselamatan jalan yang menekankan pada penanaman nilai-nilai keselamatan jalan guna menciptakan budaya selamat di jalan. Sedangkan penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan efek jera melalui penerapan sanksi administrasi, denda, atau hukuman badan (Tri Susila Hidayati et al., 2022). Kebijakan berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan (Nugroho & Pujiyono, 2022).

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum (Arsanu, 2022). Keselamatan berkendara di jalan raya menjadi perhatian seluruh pihak dan merupakan tujuan bersama untuk dapat mewujudkan jalan raya tanpa kecelakaan. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) mengungkapkan setiap 24 (dua puluh empat) detik satu orang meninggal di seluruh dunia dalam kecelakaan di jalan, ini artinya ada sekitar 1,3 juta orang setiap tahunnya. Rata-rata

tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan beberapa hal yaitu 61% (enam puluh satu persen) kecelakaan oleh faktor manusia terkait kemampuan dan karakter pengemudi, 9% (sembilan persen) disebabkan faktor kendaraan terkait pemenuhan persyaratan teknik layak jalan, dan 30% (tiga puluh persen) disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan (Tri Susila Hidayati et al., 2022).

Akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat berdampak pada tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan bahkan kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun masih menjadi keprihatinan. Data kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian Republik Indonesia memang menunjukkan adanya penurunan angka kecelakaan pada tahun 2017. Namun demikian, penurunan tersebut belumlah terlalu signifikan sehingga masih diperlukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan angka kecelakaan (Ruman Tea et al., 2021).

Di zaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak, yang dalam hal ini anak sekolah (Islamudin et al., 2023). Yang dimaksud dengan anak adalah semua orang yang berumur dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan (Fauzi, 2020). Pelanggaran lalu lintas anak yang menyebabkan kecelakaan di jalan berdasarkan data dari *Integrated Road Safety Management System (IRSMS)*, dari tahun 2020 mencapai 100.028 kasus yang diklasifikasikan pada tingkat usia sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Usia pelajar tingkat SMA lebih dari 80 ribu orang, kemudian tingkat SMP sebanyak 17 ribu orang dan pelajar SD sebanyak 12 orang (Aslamatur Rizqiyah, 2023). Di tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 3,62 persen yakni sebanyak 103.645 orang. Di tahun 2022 jumlah kecelakaan naik mencapai 131.500 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 66.602 kecelakaan (Aslamatur Rizqiyah, 2023).

Persoalan pengendara bermotor yang belum cukup umur khususnya anak sekolah, masih menjadi persoalan yang kompleks, persoalan anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor bukan hanya soal keterampilan seorang anak telah mampu mengemudi, akan tetapi syarat normatif yang diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mensyaratkan bahwa untuk dapat mengendarai kendaraan umum maupun kendaraan bermotor harus telah berusia 17 (tujuh belas tahun) dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Anak sekolah sering terlibat dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai, seperti tidak menggunakan helm, atau mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Kesadaran akan keselamatan lalu lintas di kalangan anak sekolah cenderung rendah, kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang aman. Jumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor di Kota

Tanjungbalai selama kurun waktu 1 Agustus 2021-31 Juli 2022 sebanyak 10.604 pelanggaran. Selanjutnya dalam kurun waktu 1 Agustus 2022 sampai 31 Juli 2023 terjadi pelanggaran sebanyak 12.673. Hal tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran setiap tahun. Secara umum pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna sepeda motor adalah tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan pengendara yang masih dibawah umur (Diah et al., 2024). Terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian melakukan penindakan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh tentang konstruksi hukum yang ditegakkan oleh pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat (Ishaq, 2017). Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya)(Achmad Ali & wiwie Heryani, 2012). Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Ismail et al., 2022).

Kepolisian Resort (Polres) Kota Tanjung Balai tentunya juga berperan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat. Kepolisian Resort (Polres) Kota Tanjung Balai yang memiliki

satuan-satuan kerja diwilayah hukumnya, salah satunya adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 yaitu Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas (Perpol, 2021).

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjung Balai, yang sering terjadi antara lain:

**Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Tanjung Balai**

No	Bentuk Pelanggaran
1	Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
2	Tidak Memakai Pengaman/Standar saat berkendara seperti Helm, Kaca Spion, Lampu Penerangan, Lampu Sein, dan lain-lain
3	Berboncengan lebih dari 2 orang atau lebih yang menimbulkan kelebihan muatan untuk kendaraan bermotor
4	Ugal-ugalan di jalan atau mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi
5	Pelanggaran atas rambu-rambu lalu lintas

Sumber data: Dokumentasi pada Satlantas Kota Tanjung Balai

Ditemukan data yang didapat dari lokasi penelitian (Polres Kota Tanjung Balai/Satlantas) memuat uraian pelanggaran lalu lintas pada periode 3 tahun terakhir yang lebih spesifik tentang jenis-jenis pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjung Balai untuk periode 3 tahun (2021-2023), dengan jumlah pelanggar yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Pelanggar Yang Dikelompokkan Berdasarkan Jenis Pelanggaran yang Terjadi**

Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar Anak	Kasus Kematian
2021	Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	20	0
	Tidak memakai pengaman standar (helm, kaca spion, dll)	7	0
	Berboncengan lebih dari 2 orang	4	0
	Ugal-ugalan atau mengendari dengan kecepatan tinggi	2	3
	Melanggar rambu-rambu lalu lintas	1	0
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>3</b>
2022	Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	3	0
	Tidak memakai pengaman standar (helm, kaca spion, dll)	1	0
	Berboncengan lebih dari 2 orang	0	1
	Ugal-ugalan atau mengendari dengan kecepatan tinggi	0	0
	Melanggar rambu-rambu lalu lintas	1	0
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>1</b>
2023	Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	15	1

Tidak memakai pengaman standar (helm, kaca spion, dll)	7	2
Berboncengan lebih dari 2 orang	3	4
Ugal-ugalan atau mengendari dengan kecepatan tinggi	2	7
Melanggar rambu-rambu lalu lintas	13	1
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>15</b>

Sumber data: Dokumentasi pada Satlantas Kota Tanjung Balai

Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak berdasarkan jenis pelanggaran (2021-2023), berikut adalah uraian keterangan terkait jumlah pelanggar anak dan kasus kematian:

#### **Jumlah Pelanggar Anak :**

1. Pada tahun **2021**, jumlah pelanggar lalu lintas di bawah umur mencapai **34 anak**. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dengan jumlah **20 anak**, diikuti dengan pelanggaran tidak memakai pengaman standar (7 anak), berboncengan lebih dari 2 orang (4 anak), dan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan (2 anak).
2. Pada tahun **2022**, terdapat **5 anak** yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebagian besar pelanggaran terjadi karena tidak memiliki SIM (3 anak), dengan tambahan pelanggaran terkait tidak memakai pengaman standar dan melanggar rambu lalu lintas masing-masing sebanyak 1 anak.
3. Pada tahun **2023**, jumlah pelanggar meningkat menjadi **40 anak**. Sebagian besar pelanggaran kembali terkait dengan tidak memiliki SIM (15 anak), diikuti dengan tidak memakai pengaman standar (7 anak), berboncengan lebih dari 2 orang (3 anak), dan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan (2 anak).

#### **Kasus Kematian atau Pelaku Tindak Pidana Akibat Kecelakaan:**

1. Pada tahun **2021**, tercatat ada **3 kasus** di mana anak menjadi penyebab kecelakaan yang berakibat pada kematian. Dari jumlah tersebut, **3 kasus** disebabkan oleh anak akibat perilaku ugal-ugalan di jalan.
2. Pada tahun **2022**, terdapat **1 kasus** di mana anak tanpa SIM menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
3. Pada tahun **2023**, terdapat peningkatan jumlah kasus kematian yang disebabkan oleh anak dengan **total 15 kasus**. Dari jumlah ini, **1 kasus** disebabkan oleh anak yang tidak memiliki SIM, dan **2 kasus** terjadi karena tidak memakai pengaman standar, **4 kasus** terjadi karena berboncengan lebih dari 2 orang, **7 Kasus** terjadi karena perilaku ugal-ugalan atau mengendari dengan kecepatan tinggi, **1 kasus** terjadi karena melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Menurut AKP. Agustinus Banjarnahor selaku Kasat Lantas Polres Tanjung Balai, peran satuan lalu lintas kota Tanjung Balai bila mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas oleh anak maka aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Tanjung Balai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada UU Lalu Lintas, dan tergantung pada jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu ringan, sedang dan berat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dapat berupa teguran secara humanis kepada pelanggar anak dengan cara memberikan teguran dengan upaya preventif yaitu memberikan edukasi agar patuh terhadap aturan lalu lintas yaitu harus mencapai usia 17-18 dan telah memiliki surat izin mengemudi, menggunakan helm, lengkapi spion, menggunakan sein apabila belok kanan maupun belok kiri, menggunakan lampu penerangan pada siang hari dan lain-lain;
2. Pelanggaran oleh anak memerlukan tindakan secara langsung yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak memaksimalkan potensi kendaraan seperti menyalakan lampu di jalan, lampu sein, berkendara lebih dari 3 orang dan bentuk pelanggaran yang dapat menjurus pada bahaya di jalan. Prosedur penindakan biasanya polisi lalu lintas akan memberhentikan pelanggar anak untuk ditegur dan ditilang sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas.



**Gambar 1. Pelanggar Lalu Lintas Anak di Kota Tanjung Balai**

Sumber: Dokumentasi Satlantas Kota Tanjung Balai

Lebih lanjut, Kasat Lantas Polres Tanjung balai menjelaskan bahwa Selain berbahaya, dalam undang-undang juga sudah dijelaskan ada hukuman yang siap menjerat bagi yang nekat bonceng tiga. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 106 Ayat 9, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang." Hukuman untuk yang melanggar aturan tersebut, dijelaskan pada pasal 292 yang menerangkan, pelanggaran akan diancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

3. Pelanggaran selanjutnya yaitu pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya bahaya di jalan bagi anak maupun bagi pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, pemotor, mobil dan angkutan jalan lain dengan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas penindakan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan upaya pemberian sanksi kepada pelaku anak dan kepada kedua belah pihak dapat juga diterapkan upaya restorative justice apabila pelaku anak merugikan pihak lain.

## **Strategi Dan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Kota Tanjungbalai Dalam Mencegah Dan Menindak Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas**

Kepolisian Resort Kota Tanjung Balai, melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Tanjung Balai dalam melakukan upaya mencegah dan meminimalkan anak melanggar lalu lintas sebagaimana yang dijelaskan oleh KBO Sat Lantas Iptu H. Pasaribu dan Kanit Kamsel Sat Lantas Polres Tanjung Balai Aiptu P. Manik yaitu dengan cara melakukan strategi preventif. Adapun strategi preventif yang dilakukan yaitu :

### **Pendidikan dan Sosialisasi**

Mengenalkan pendidikan rambu pada anak usia dini didukung oleh banyak ahli pendidikan, dan pengenalannya dapat diterapkan secara efektif dalam konsep bermain dan belajar (Andari et al., 2023). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) secara aktif mengadakan program sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dengan aturan lalu lintas, agar menggunakan helm, dan kesadaran tentang bahaya pelanggaran lalu lintas.

### **Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas**

Sosialisasi keselamatan lalu lintas melalui media sosial dan sosialisasi langsung di lapangan sering dilakukan oleh Satlantas. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajarkan tentang peraturan lalu lintas, dan kesadaran dalam berlalu lintas ditingkatkan melalui pesan-pesan yang mudah dipahami. Satlantas juga menggandeng orang tua agar turut serta memberikan pengawasan dan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

### **Patroli dan Pengawasan di Sekolah**

Satlantas juga melakukan patroli di sekitar sekolah, khususnya pada jam masuk dan pulang sekolah, untuk memastikan tidak ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak, seperti berkendara tanpa SIM atau tidak memakai helm. Dengan pengawasan langsung ini, anak-anak menjadi lebih sadar dan termotivasi untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

### **Penggunaan Simulasi Lalu Lintas**

Program seperti "*Police Goes to School*" melibatkan penggunaan alat peraga dan simulasi lalu lintas yang realistis untuk mengajarkan anak mengenai tata cara berlalu

lintas yang benar. Anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam simulasi tersebut, sehingga anak dapat mempraktikkan secara langsung pengetahuan tentang keselamatan jalan raya.



**Gambar 2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Satlantas Kota Tanjung Balai mengedukasi pada satuan Pendidikan di Kota Tanjung Balai**

Sumber: Dokumentasi Satlantas Kota Tanjung Balai

KBO Sat Lantas Iptu H. Pasaribu dan Kanit Kamsel Sat Lantas Polres Tanjung Balai Aiptu P. Manik juga menjelaskan bahwa dalam menurunkan angka pelanggaran, semaksimal mungkin satuan lalu lintas akan selalu mengedukasi anak dalam program edukasi ke sekolah-sekolah sebelum anak surat memiliki izin untuk mengendarai kendaraan di jalan. Polres Kota Tanjung Balai melalui Satlantas dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas melibatkan orang tua yang mana proses penegakan lalu lintas di jalan bagi anak selaku pelanggar dengan cara memanggil pemilik kendaraan (orang tua) tersebut agar selalu memperhatikan keselamatan anak apabila melanggar lalu lintas, hal ini dapat membantu aparat kepolisian untuk mempermudah dalam proses pemberian pemahaman kepada anak dan orang tua anak tersebut.

Selain melakukan penanggulangan secara preventif, Satlantas Kota Tanjung Balai juga melakukan strategi upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak secara represif yaitu sebagai berikut:

1. Jika pelanggaran melibatkan anak yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), Satlantas akan menahan sementara kendaraan tersebut dan memanggil orang tua atau wali untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Orang tua akan diajak berdiskusi tentang pentingnya pengawasan dan tanggung jawab dalam memberikan izin kepada anak untuk berkendara.
2. Selain itu, anak-anak yang melanggar aturan juga bisa diminta untuk mengikuti program edukasi keselamatan lalu lintas, di mana anak-anak diajarkan kembali

untuk mematuhi peraturan jalan raya. Tindakan ini bertujuan untuk mendidik anak agar lebih sadar akan keselamatan, bukan semata-mata menghukum.

Satuan Lalu Lintas Kota Tanjung Balai memastikan bahwa Anak memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas melalui sosialisasi di sekolah, di mana mereka menjelaskan aturan-aturan dasar dan risiko hukum yang mungkin timbul, seperti teguran, penilangan, atau pembinaan. Selain itu, simulasi sidang lalu lintas sering diadakan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses hukum berjalan jika terjadi pelanggaran. Melalui pendekatan ini, anak diajak untuk memahami bahwa mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga untuk menghindari konsekuensi hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur seyogyanya adalah berupa teguran simpatik sampai dengan penjatuhan tilang. Menurut penelitian Rauf(K.M., 2021) bahwa bentuk sanksi pelanggaran lalu lintas pada anak yaitu berupa *push up* dan dipanggil orang tuanya dan kemudian membuat surat perjanjian atau pernyataan tidak mengulangi lagi.

#### **D. Kesimpulan**

Peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Tanjung Balai dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sangat penting. Data mengindikasikan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, terutama pelajar SMA, SMP, dan SD. Satlantas Kota Tanjung Balai memiliki mandat untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang lazim dilakukan oleh anak meliputi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai pengaman standar, berboncengan lebih dari dua orang, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Meskipun penegakan hukum telah diupayakan, tingkat pelanggaran masih tetap tinggi. Satlantas Kota Tanjung balai melakukan peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan penerapan peraturan yang lebih baik sangat diperlukan. Sosialisasi dan edukasi mengenai keselamatan lalu lintas kepada anak dan orang tua menjadi langkah yang esensial untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan di masa depan.

#### **Referensi**

- Achmad Ali, & Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana.
- Andari, T., Rosidah, R., Purwadi, P., Harefa, H. Y., & Hertasning, B. (2023). *Pengenalan Rambu Lalu Lintas pada Anak Usia Dini: Pendekatan Metode*

- Vosviewer dalam Kajian Literatur Sistematis. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7743–7754. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5325>.
- Arsanu, B. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022). *Transparansi Hukum*, 5(2), 87–95. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3059>
- Aslamatur Rizqiyah. (2023). *Angka Kecelakaan Lalu Lintas Terus Meningkat, Usia Pelajar Mendominasi*. <https://Goodstats.Id/Article/Angka-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Terus-Meningkat-Uusia-Pelajar-Mendominasi-ZYuep>.
- Diah, S. N., Wahyudi, A., Sosial, F. I., Medan, N., Medan, K., & Utara, P. S. (2024). *Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Tanjung Balai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Mengendarai Sepeda Motor*. 1(2), 514–519.
- Fauzi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 148–163. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1803>.
- Islamudin, Y., Puguh Wardana, J., Kurniawan, D. A., Kunci, K., Pelanggaran, :, Lintas, L., Sekolah, A., & Hukum, S. (2023). Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1, 1–9.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Ismail, Emiel Salim Siregar, & Haikal Iskandar Hashina Harahap. (2022). Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Citra Justicia*, Vol. 23, No. 2, 42–53.
- K.M., L. B. (2021). Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 264. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2106>.
- Korlantas Polri. (2021). *Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas*.
- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.
- Ruman Tea, Siti Maemunah, Agus Budi Purwantoro, Tri Susila Hidayat, & Naomi Srie Kusumastuti. (2021). *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya* (Kamsyach Adriyani, Ed.). CV Cendekia Press.
- Tri Susila Hidayati, Joko Siswanto, & Suprpto Hadi. (2022). *Pendidikan Karakter SALUD (Sadar Lalu Lintas Dini)*. Pustaka Rumah Cinta.
- UU Nomor 22 Tahun 2009.